



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENINGKATAN LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. H.  
CHASAN BOISOIRIE TERNATE MENJADI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa peningkatan layanan Rumah Sakit merupakan perwujudan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas kepada masyarakat, serta sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Chasan Boesoirie menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang peningkatan layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**Dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR. H. CHASAN BOESOIRIE Ternate;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah suatu badan yang diberi tugas dan wewenang oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan yang berbentuk rumah sakit, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum;
8. Pengelola BLUD, adalah pengelola yang menjalankan rangkaian manajemen badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum;
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan Bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan target kinerja, dan anggaran;
11. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada Masyarakat
12. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

**BAB II**

## **ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan pengelolaan Peraturan Daerah tentang tentang peningkatan layanan rumah sakit umum daerah (Rsud) Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate menjadi badan layanan umum daerah (Blud):

Pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, kepatutan, manfaat, dan ititikad baik.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas dalam pengelolaan keuangan dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

## **BAB III**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengertian, asas dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang peningkatan layanan Rumah Sakit Chasan Boesoirie (Rsud) Ternate menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. Pembentukan;
- c. Syarat pembentukan BLUD;
- d. Tim penilai dan penetapan BLUD;
- e. Tugas pokok dan fungsi;
- f. Pejabat pengelola dan kepegawaian BLUD;
- g. Tugas pokok dan fungsi;
- h. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD;
- i. Dewan pengawas;
- j. Pembiayaan;
- k. Ketentuan lain-lain;
- l. Ketentuan Penutup.

## **BAB IV**

## **PEMBENTUKAN**

### **Bagian kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk daerah wajib meningkatkan layanan Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Chasan Boesoirie menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
- (2) Kewajiban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang kurangnya meliputi :
  - a. pelayanan administrasi dan manajemen;
  - b. pelayanan medik;
  - c. pelayanan gawat darurat;
  - d. pelayanan keperawatan;
  - e. pelayanan rekam medik.
- (3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Gubernur wajib menetapkan status layanan Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Chasan Boesoirie menjadi Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **SYARAT PEMBENTUKAN BLUD**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala daerah membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
  - a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
  - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan
  - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

## **BAB VI**

### **TIM PENILAI DAN PENETAPAN BLUD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tim Penilai**

#### **Pasal 8**

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD .

#### **Bagian Kedua**

#### **Penetapan**

### **Pasal 9**

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

### **Pasal 10**

- (1) Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima kepala daerah secara lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah tidak menetapkan keputusan, usulan dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, kepala daerah menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.

### **Pasal 11**

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.

### **Pasal 12**

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLUD bertahap.
- (2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

### **Pasal 14**

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada kepala daerah sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

### **Pasal 15**

- (1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

- (2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

**BAB VII**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 16**

Untuk menjalankan fungsinya, sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini BLUD melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:

- a. menjalankan dan mengendalikan tugas-tugas rutin pelayanan kesehatan pada BLUD;
- b. penyusunan rencana strategis bisnis lima tahunan;
- c. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BLUD;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. penyusunan usulan standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan;
- f. melakukan pengelolaan utang-piutang;
- g. penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLUD;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja operasional; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

**Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi BLUD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi**

**Pasal 18**

BLUD berfungsi sebagai bagian dari institusi pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

**BAB VIII**  
**PEJABAT PENGELOLA DAN KEPEGAWAIAN BLUD**

**Bagian Kesatu**

## **Pejabat Pengelola**

### **Pasal 19**

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada struktur Rumah Sakit Umum Daerah DR. CHASAN BOISOIRIE Ternate.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

## **Bagian Kedua**

### **Kepegawaian**

### **Pasal 20**

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

## **BAB IX**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BLUD**

### **Pasal 21**

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLU

## **BAB X**

### **DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 22**

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang .
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur atas usulan pengelola BULD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **TARIF LAYANAN**

### **Pasal 23**

- (1) Tarif layanan BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan peraturan gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

## **BAB XII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Biaya perawatan dan pemeliharaan rumah sakit dibebankan pada BLUD dan APBD, APBN maupun sumber pendapatan lain yang sah.
- (2) Honor dan tunjangan tenaga medis dan pegawai BLUD ditetapkan dengan peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.

## **BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 25**

Hal – hal yang belum di atur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara;

Ditetapkan di Sofifi  
Pada tanggal 27 September 2012

GUBERNUR MALUKU UTARA,

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di : Sofifi  
Pada tanggal : 27 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA,

H. A. MADJID HUSEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 11

## **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG**

**PENINGKATAN LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. H.  
CHASAN BOISOIRIE TERNATE MENJADI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**I. UMUM**

Pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan wujud upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka mengisi Otonomi Daerah berdasarkan potensi daerah dalam batas kewenangan yang diatur oleh Peraturan Perundang - Undangan.

Perkembangan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara yang telah dilaksanakan menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari aspek fisik maupun meningkatnya kualitas SDM sebagai subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut didasarkan pada pengoptimalan pemanfaatan lahan dengan tujuan terciptanya efisiensi dan efektifitas

Konsep pembangunan Provinsi Maluku Utara yang berwawasan budaya dan dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan publik tersebut Pemerintah Provinsi Maluku Utara memandang perlu menetapkan Badan Layan Umum Rumah Sakit Chasan Boesorie Ternate Provinsi Maluku Utara.

Terpusatnya Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, diharapkan akan dapat menyederhanakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang pelayanan publik, yang didukung oleh semakin sederhana dan semakin cepatnya koordinasi antar SKPD jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Perkembangan taraf kehidupan masyarakat Provinsi Maluku Utara telah menunjukan kearah yang lebih baik meskipun sebagian kecil masih terdapat masyarakat yang belum dapat memanfaatkan peluang yang disediakan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan pelayanan prima, konsep pembiayaan pelayanan yang komprehensif dan berstrata dengan tetap berpegang pada standard pelayanan minimal khususnya di bidang kesehatan sudah menjadi kebutuhan.

Oleh karena itu perlu diciptakan pola pelayanan yang proporsional dalam arti yang layak disubsidi menjadi kewajiban pemerintah daerah, sedangkan masyarakat yang memiliki kemampuan dibebani kewajiban sesuai dengan kualitas pelayanan yang dapat disediakan dan yang dikehendaki. Dalam rangka menciptakan pelayanan yang prima tersebut dipandang perlu menetapkan Rumah Sakit Chasan Boesori Ternate sebagai BLUD untuk maksud pelayanan kesehatan masyarakat secara efektif dan murah..

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
: Cukup Jelas

Pasal 2  
: Cukup Jelas

Pasal 3  
: Cukup Jelas

Pasal 4  
: Cukup Jelas

Pasal 5  
: Cukup Jelas

Pasal 6  
: Cukup Jelas

Pasal 7  
: Cukup Jelas

Pasal 8  
: Cukup Jelas

Pasal 9  
: Cukup Jelas

Pasal 10  
: Cukup Jelas

Pasal 11  
: Cukup Jelas

Pasal 12  
: Cukup Jelas

Pasal 13  
: Cukup Jelas

Pasal 14  
: Cukup Jelas

Pasal 15  
: Cukup Jelas

Pasal 16  
: Cukup Jelas

Pasal 17  
: Cukup Jelas

Pasal 18  
: Cukup Jelas

  

Pasal 19  
: Cukup Jelas

Pasal 20  
: Cukup Jelas

Pasal 21  
: Cukup Jelas

Pasal 22  
: Cukup Jelas

Pasal 23  
: Cukup Jelas

Pasal 24  
: Cukup Jelas

Pasal 25  
: Cukup Jelas

Pasal 26  
: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA NOMOR 11